



RENCANA KERJA PERUBAHAN

2024



INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah dan ridhonya kepada kami sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja murni yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Blitar. Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Blitar. Dengan demikian rencana kerja perubahan Inspektorat Kabupaten Blitar merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2021-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Blitar sampai dengan bulan Juni 2024 atau di TW II, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024.

Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan perubahan rencana kerja Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2024 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat untuk perbaikan berkelanjutan bagi Inspektorat Kabupaten Blitar

Akhirnya kami berharap, seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Inspektorat Perubahan Tahun 2024 ini dapat dilaksanakan sesuai rencana dan akhirnya bermanfaat untuk aparaturnya pemerintah pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR



AGUS CUNANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP.19650420 199008 1 002



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan Renja	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	
2.1 Evaluasi Kinerja Pelayanan Inspektorat	6
2.2 Isue – issue Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat ...	19
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat sampai dengan Triwulan II.....	22
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT	
3.1 Rencana kerja.....	32
3.2 Pendanaan.....	34
BAB IV PENUTUP.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kabupaten Blitar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Tahun 2024 ini merupakan rangkaian hasil dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pendanaannya, yang dimulai dari proses kegiatan identifikasi dan evaluasi program kegiatan tahun lalu dan program kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, yang dalam proses penyusunannya melibatkan aparatur Inspektorat guna memperoleh masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD dan dokumen lainnya, bahwa program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja akan disinkronisasikan dengan Renstra dan dokumen lainnya. Selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2024 akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut penentuan KUA-PPAS yang pada akhirnya menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum.

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2024 ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang No 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar; dan
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah untuk memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan target prioritas yang akan dicapai pada tahun mendatang. Tujuan yang dicapai dari penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 ini adalah:

1. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional;
5. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan;

6. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4 . Sistematika Penulisan Renja Perubahan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Blitar memberikan kontribusi bagi pencapaian Misi ke-III Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas”. Kontribusi pencapaian sasaran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang bertujuan menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan yang dimanifestasikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada Tahun Anggaran 2024, seluruh program yang dilaksanakan dan diarahkan untuk mendukung Sasaran RPJMD yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Ada 3 (tiga) Program 10 (sepuluh) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pelayanan Perangkat Daerah. Pada Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 ini tidak ada perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 Sebagai Berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota ini ada 7 (tujuh) kegiatan yang dilaksanakan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur melalui indikator Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan. Adapun Sub Kejadiannya meliputi :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

diukur melalui indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Output sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan yang sesuai aturan dengan harapan dokumen perencanaan tersebut dapat dijadikan pedoman penyusunan dokumen perencanaan anggaran. Output dari sub kegiatan ini diantaranya dokumen Renja/P, PKPT yang berbasis PPBR, manajemen resiko Inspektorat, dan ikhtisar laporan hasil pengawasan. Dokumen-dokumen tersebut juga sebagai pendukung bahan evaluasi SAKIP,

SPIP, RB, dan ZI serta dalam rangka mendukung pencapaian kinerja nilai SAKIP Inspektorat

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD diukur melalui indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen capaian kinerja inspektorat selama tahun 2022. Dokumen tersebut diantaranya LKJIP, LKPJ, Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan, LPPD, Kopsurgah KPK, Stranas PK, PK APIP, TL APIP dan TL BPK. Dokumen-dokumen tersebut juga sebagai pendukung bahan evaluasi SAKIP, SPIP, RB, ZI, LPPD, MCP KPK, Stranas PK, dan PK APIP serta dalam rangka mendukung pencapaian kinerja nilai SAKIP Inspektorat

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** diukur melalui indikator Prosentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel. Adapun Sub Keegiatannya meliputi :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diukur melalui indikator Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terbayarkan gaji dan tunjangan seluruh ASN Inspektorat Kabupaten Blitar pada tahun 2024 sejumlah 54 orang terdiri dari ASN 53 Orang PPPK 1 orang dengan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD diukur melalui indikator Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah laporan terkait manajemen penatausahaan keuangan dan honorarium penatausahaan keuangan seperti honor Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara dll.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD diukur melalui indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah dokumen terkait penganggaran seperti laporan bulanan, tribulanan, semesteran, RKA/P, DPA, DPPA, dan CALK. Dokumen-dokumen tersebut selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan juga menjadi bahas dasar evaluasi, reuiu, dan pemeriksaan dari APIP dan BPK

3. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** diukur melalui Indikator Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan satu sub kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan 2 indikator yaitu Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal dan jumlah P2UPD yang dinilai angka kreditnya.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan paradigma baru Peran APIP yaitu sebagai *consulting partner* dan *quality assurance*, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kapasitas organisasi melalui penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan, regulasi, termasuk peningkatan kualitas aparatur, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur. Pelaksanaan peran sebagai konsultan Inspektorat harus terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan.

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah sertifikat bagi APIP yang nantinya menunjang pelaksanaan pengawasan agar lebih profesional dan kompeten. Sertifikat Pendidikan dan pelatihan selama tahun 2024.

4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** diukur melalui indikator Prosentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator yaitu Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya instalasi tersedia dengan baik sehingga tidak mengganggu proses penyelesaian kegiatan di Inspektorat. Komponen-komponen yang disediakan pada tahun 2024 yaitu baterai (3 spesifikasi), lampu LED, lampu TL, Kabel Ties, Kabel rool, senter, dll.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator yaitu Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya perlengkapan kantor yang digunakan untuk pelaksanaan pengawasan dan penyusunan pelaporan hasil pengawasan. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengawasan belanja

seperti bolpoin, kertas, tinta, dll sedangkan untuk menunjang penyusunan laporan hasil pengawasan belanja kertas, stopmaps, dll yang digunakan untuk LHP, LHR, dan LHE.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator yaitu Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan rumah tangga inspektorat tersedia dengan baik dengan harapan sesuai kebutuhan dan sesuai standar pelayanan publik serta memperhatikan PPRG. Dalam rangka menunjang urusan rumah tangga, inspektora belanja pada tahun 2024 diantaranya kamper, pembersih closet, pembersih lantai, penyegar udara, cairan pencuci tangan, tisu, kain lap kuning, keset, pembersih kaca, sabun, detergen, sapu, tempat sampah, masker, dll.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan rumah tangga inspektorat tersedia dengan baik dalam rangka menunjang urusan rumah tangga inspector. Adapun belanja penyediaan bahan logistik kantor pada tahun 2024 diantaranya bahan logistic kantor berupa air mineral, air galon, the. kopi, gula, susu dst.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator yaitu Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya perlengkapan kantor yang digunakan untuk pelaksanaan pengawasan dan penyusunan pelaporan hasil pengawasan. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengawasan belanja seperti banner, spanduk, amplop dll sedangkan untuk menunjang penyusunan laporan hasil pengawasan penggandaan dan jilid LHP, LHR, dan LHE.

- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi tamu-tamu dari luar Inspektorat yang datang ke kantor Inspektorat Kabupaten Blitar baik dalma rangka Study Banding, Sharing Sesion, Konsultasi maupun koordinasi dalam ruang lingkup kewenangan inspektorat. adapun belanja

yang ada dalam Fasilitasi Kunjungan Tamu meliputi Belanja Makan Minum Rapat dan Belanja Jamuan Tamu.

- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diukur dengan Indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Output yang diharapkan dalam Sub Kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan SKPD. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pengawasan belanjanya seperti makan minum rapat koordinasi, monitoring, evaluasi maupun pendampingan dan asistensi kegiatan pengawasan. Selain itu juga terdapat belanja perjalanan dinas dalam kota dan perjalanan dinas biasa dalam rangka menghadiri undangan maupun sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi vertikal maupun Perangkat Daerah yang lain.

- h. Sub Kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Output yang diharapkan dalam Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitas pelayanan pengawasan yang dilakukan yang berbasis elektronik seperti adanya aplikasi yang digunakan untuk memantau tindak lanjut dari hasil pemeriksaan. Adapun belanjanya meliputi belanja jasa tenaga ahli untuk upgrade aplikasi yang sudah ada yaitu aplikasi e-audit

5. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** diukur melalui indikator Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Pengadaan Mebel dengan indikator yaitu jumlah pengadaan mebel

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya mendukung kenyamanan pimpinan dengan belanja kursi ruang tunggu 2 buah, meja rapat 2 buah, dan rak buku 1 buah.

- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator yaitu jumlah jumlah paket Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya layanan peralatan mesin

seperti belanja AC sebanyak 4 unit, Rak Besi 6 buah, camera 1 unit, televisi LED 1 unit dan Home Use 4 Unit.

6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** diukur melalui indikator Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator yaitu Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya layanan jasa surat menyurat yang digunakan untuk kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan dan kinerja belanja materai.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator yaitu Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya layanan jasa komunikasi serta listrik pada tahun 2024 dibelanjakan untuk tagihan telepon dan tagihan surat kabar.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator yaitu Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya jasa layanan kebersihan, jasa administrasi dan tenaga ahli. Pada tahun 2024 pada sub kegiatan ini dipergunakan untuk belanja honorarium pembawa acara, tenaga kebersihan dan resepsionis, jasa pelayanan kearsipan, sewa meubel, sewa system, sewa ruang rapat, belanja jaminan iuran jaminan Kesehatan dan kematian bagi non ASN (2 orang) yang ada di inspektorat.

Khusus jasa ahli kearsipan sesuai dengan ketentuan kearsipan, pada Tahun 2024 Inspektorat melakukan penataan arsip dengan mitra kerja yaitu PT. Solusi Arsip Indonesia. Pekerjaan yang dijalankan adalah Pengolahan Arsip Dinamis Inaktif

7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** diukur melalui indikator Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator yaitu Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya jasa pemeliharaan kendaraan dinas. Pada tahun 2024 diperuntukkan belanja BBM, belanja pembayaran pajak, dan service.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya jasa pemeliharaan peralatan mesin dengan belanja pemeliharaan (service) computer, laptop, AC, dan printer.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator yaitu Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Output yang diharapkan dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan berupa pemeliharaan/rehabilitasi

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan diukur melalui indikator Prosentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel.

Dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan ini terdapat 7 Kegiatan yaitu :

1. **Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal** dengan indikator Prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan. Pada kegiatan ini dilaksanakan dengan 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
Output dalam sub kegiatan ini berupa Audit Kinerja.
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator yaitu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
Output dalam sub kegiatan ini berupa 10 Audit Kepatuhan/Ketaatan.
 - c. Reviu Laporan Kinerja dengan indikator yaitu Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja.

Output dalam sub kegiatan ini berupa Laporan Hasil Reviu Kinerja Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan, Reviu LKJIP, Reviu LPPD, Reviu Renja/P, Reviu RKPD/RKPDP, Reviu Tata Kelola Manajemen ASN, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah, Reviu Tata Kelola PBJ.

- d. Reviu Laporan Keuangan dengan indikator yaitu Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan.

Output dalam sub kegiatan ini berupa Laporan Hasil Reviu ASB, Reviu DAK, Reviu HSPK, Reviu Kepatuhan BMD, Reviu KUA-PPAS/KUPA-PPAS, Reviu LKPD, Reviu RKA/RKAP, Reviu SBU, Reviu SSH, Reviu HPS, Reviu LKOPD.

- e. Pengawasan Desa dengan indikator yaitu jumlah pengawasan yang dilaksanakan

Output dalam sub kegiatan berupa Laporan Hasil monev, fasilitasi klinik konsultasi desa dan LHA ketaatan desa sebanyak yang berisiko tinggi, mencakup: Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Desa dilaksanakan di 220 Desa di Kabupaten Blitar; Reviu Bumdesma; Kegiatan Klinik Desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan konsulting terhadap pemerintahan desa. (pada tahun 2024 Klinik Desa dilaksanakan pada 10 Desa yaitu Desa Bimiayu Kecamatan Panggungrejo, Desa Sambigede Kecamatan Binangun, Desa Ringinrejo Kecamatan Wates, Desa Binangun Kecamatan Binangun, Desa Sukorame Kecamatan Binangun, Desa Wonorejo Kecamatan Srengat, Desa Birowo Kecamatan Binangun, Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto, Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan dan Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat. Untuk Kegiatan Audit Ketaatan tahun 2024 dilaksanakan di 28 Desa. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

- 2. **Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** dengan indikator Prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani.

Output dari Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Tahun 2024 ada 60 SKTJM (Surat Kesanggupan Tanggung Jawab Mutlak).

b. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Output tahun 2024 adalah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 8 LHP diantaranya LHP PDTT DAK Dinas Pendidikan, LHP PDTT Jalan PUPR, LHP PDTT HOnor, LHP PDTT Perjalanan Dinas, dan LHP PDTT Bansos.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi diukur melalui indikator indeks reformasi birokrasi hasil PMPRB.

Dalam Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ini terdapat 1 (satu) Kegiatan yaitu :

1. **Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi** dengan indikator Prosentase asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan. Realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang diukur dengan indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan rutin Konsultasi Online Inspektorat (KOI) sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar yang selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan sehingga temuan pemeriksaan dapat diminimalisir.

Indikator jumlah laporan gratifikasi oleh penyelenggara negara dengan target yang ditetapkan sebesar 6 laporan dan realisasi sejumlah nol kasus. Hal ini disebabkan tidak adanya laporan ASN dan penyelenggaran negara yang menerima gratifikasi.

Pengendalian Gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Blitar diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Blitar. Dibentuk juga Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Keputusan Bupati nomor : 188/455/409.06/KPTS/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Blitar. Dalam rangka pencegahan tindak pidana gratifikasi, Inspektorat melakukan roadshow sosialisasi terkait gratifikasi ke beberapa lokus.

b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang diukur dengan indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Output dari Sub Kegiatan ini adalah Evaluasi Manajemen Resiko, Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluasi SPIP, Evaluasi ZI, Evaluasi PPRG, Evaluasi SAKIP Kabupaten, Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, dan MR SPBE.

Tahun 2024 Perangkat Daerah yang dievaluasi Zona Integritas ada 10 Perangkat Daerah yang meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan, RSUD Srengat, RSUD Wlingi, Kecamatan Wates, Puskesmas Srengat dan Puskesmas Wlingi. Sedangkan Perangkat Daerah yang diusulkan menuju WBK/WBBM ada 8 Perangkat Daerah yang meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pendapatan Daerah, RSUD Srengat, RSUD Wlingi, Kecamatan Wates, dan Puskesmas Srengat .

- c. Sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diukur dengan indikator yaitu Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Indikator Jumlah benturan kepentingan dan wbs yang ditangani, Target sebanyak 2 laporan namun yang terealisasi hanya satu laporan karena tidak ada kasus yang terjadi terkait benturan kepentingan dan WBS.

- d. Sub kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang diukur dengan indikator yaitu Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Pada sub kegiatan ini, yang ditangani adalah penanganan kasus. Penanganan kasus pengaduan masyarakat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kebijakan kepala daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berikut kami sajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Relisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Analisis
1.	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan			85%	85%	85%	85%	73,17%	83,78%	85%	85%	
2.	Indeks Manajemen Resiko			3.70	3.100	3.150	3.175		2.975	3.150	3.175	
3.	Score Kapasitas APIP			3.30%	3.40%	3.45%	3.50%	3.00%	3.00%	3.45%	3.50%	
4.	Score Maturitas SPIP			3.368	3.400	3.470	3.480	3.368	3.215	3.470	3.480	
5.	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi			2.769	2.770	2.780	2.790	3.000	2.850	2.770	2.780	
6.	Nilai Sakip Kabupaten			BB	BB	A	A	BB	B	B	A	

Sumber Data : Inspektorat Kab. Blitar

Keterangan :

a. Indikator Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Tahun 2023 target Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 85 % dan ralisasi capaiannya 83,78 %. Meskipun tidak sesuai target namun jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2022 prosentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan ditargetkan 85 % atau sama dan realisasi capainnya 73,17 %. Berdasarkan data tahun 2021, 2022 dan 2023 telah dilaksanakan pengawasan dengan total rekomendasi sebanyak 4.915 dengan total temuan secara material sebanyak Rp. 5.928.234.121,-. Setelah dilakukan pemantauan TL LH APIP awal tahun 2024 dapat diketahui dari rekomendasi tersebut yang ditindaklanjuti dan sesuai sebanyak 4.118 rekomendasi. Kondisi ini karena masih ada Perangkat Daerah yang kurang maksimal dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Kurang maksimalnya ini disebabkan komitmen pimpinan yang kurang, SDM yang menangani kurang berintegritas dan profesional. Tidak hanya itu saja penyebabnya, penafsiran dan pemahaman PD terhadap rekomendasi yang diberikan membuat kesulitan dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Sedangkan tahun 2024 ditargetkan 85 %, dan diproyeksikan realisasinya bisa mencapai 85 % karena tahun ini Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari masing-masing desa dimasukkan melalui aplikasi e-audit.

b. Indikator Indeks Manajemen Resiko

Tahun 2023 Indeks Manajemen Resiko ditargetkan sebesar 3.100 dan realisasinya 2.975 yang artinya capaian kinerjanya 95.96%. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut tidak lepas dari dukungan beberapa Perangkat Daerah yang memenuhi komponen penilaian. Tahun 2023 ada 16 Perangkat Daerah yang memenuhi komponen penilaian indeks manajemen resiko. Untuk itu kedepan perlu ditingkatkan pengawasan sekaligus pembinaan pada Perangkat Daerah sehingga hasilnya bisa sesuai dengan target yang ditetapkan. Dimana untuk Tahun 2024 Indeks Manajemen Resiko ditargetkan 3..150.

c. Indikator Score Kapasitas APIP

Pada tahun 2023 Score Kapasitas APIP ditargetkan 3.40 dan setelah dilakukan penilaian kapabilitas APIP berada di level 3 dengan skor 3.00. Jika dibandingkan tahun 2022 score kapasitas APIP sama. Hal ini disebabkan karena ada beberapa elemen yang nilainya tidak maksimal. Elemen yang mempunyai pengaruh yang besar adalah elemen peran dan layanan. Elemen ini merupakan inti dari aktivitas peningkatan dan

kualitas pengawasan. Tahun 2024 target Indikator Score Kapasitas APIP sebesar 3.45 % lebih tinggi dari realisasi capaian tahun 2022 dan 2023.

d. Indikator Score Maturitas SPIP

Tahun 2023 target score maturitas SPIP ditetapkan sebesar 3.400 dan terealisasi 3.215 atau level 3. Berdasarkan hasil tersebut untuk target kinerjanya mencapai 94.55 %, namun masih ada kelemahan pada penyelenggaraan SPIP Kabupaten Blitar. Dimana Organisasi belum melakukan evaluasi terhadap efektifitas dalam pengendalian dan pengelolaan resiko, sehingga berdampak masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan efektif. Sedangkan tahun 2024 target Indeks Scor Maturitas SPIP 3.45 %, sehingga upaya untuk meningkatkan realisasi capaian kinerja Tahun 2024 terus dilakukan.

e. Indikator Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi

Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi tahun 2023 sebesar 2.770 dan terealisasi melebihi target yaitu 2.850. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil melakukan pengendalian korupsi yang berdampak pada terciptanya budaya organisasi anti korupsi. Implementasi budaya anti korupsi dilakukan dengan pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2008. Sehingga target kinerja ini bisa terrealisasi berkat dukungan Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria penilaian.

f. Indikator Nilai Sakip Kabupaten

Tahun 2023 target Nilai Sakip Kabupaten BB, setelah dilakukan penilaian realisasi capainya B. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan, dimana Tahun 2022 Nilai Sakip Kabupaten ditargetkan B dan terealisasi B. Tidak tercapainya target Nilai Sakip Kabupaten tahun 2023 disebabkan oleh :

- ✓ Perencanaan Kinerja seperti Resntra PD masih ditemukan beberapa PD yang tidak selaras antar perencanaan kinerja jangka menengah dengan tahunan. Selain itu masih ada terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART. Untuk pohon kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar yang disusun bukan berdasarkan critical success factor untuk menimbulkan hubungan kausalitas antar level kinerja;
- ✓ Pengukuran Kinerja, data yang dimiliki belum sepenuhnya handal karena masih terdapat indikator yang formulasi penghitungannya tidak relevan. Sedangkan untuk pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik melalui SI YAKIN namun komitmen dari unit kerja memanfaatkan aplikasi tersebut belum terlihat;
- ✓ Pelaporan Kinerja, LPPD dan level perangkat daerah belum sepenuhnya mengungkapkan keberhasilan dan kegagalan dari setiap kinerja yang ditetapkan.

Selain itu pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja belum optimal dilakukan; dan

- ✓ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian besar PD belu memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup. Untuk pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum optimal dilakukan. Hal ini dapat dilihat karena masih ditemukan beberapa PD yang menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

Untuk Tahun 2024 Indikator Nilai SAKIP Kabupaten Blitar A, sehingga upaya-upaya untuk bisa mengejar nilai tersebut dilakukan. Diantaranya dengan melakukan konsultasi ke Kementerian MenpanRB bersama dengan Bagian Organisasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk menyamakan persepsi terkait dengan SAKIP Kabupaten.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berikut merupakan isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat antara lain:

a. Transformasi Pengawasan Berbasis Digital Menuju APIP yang Agile

Dalam era digital, APIP dituntut untuk bertransformasi dengan mengadopsi pengawasan berbasis teknologi agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih cepat dan tepat, mengingat tantangan jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan kompleksitas objek pengawasan dan luas wilayah Kabupaten Blitar, yang terdiri dari 32 Perangkat Daerah, 22 kecamatan, 28 kelurahan, dan 220 desa. Untuk mengatasi permasalahan ini, Inspektorat telah mengembangkan aplikasi pengawasan digital (E-Audit), yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, serta mempersingkat waktu pelaksanaan audit yang seringkali tidak sesuai dengan standar. Mengingat banyaknya objek yang tersebar di wilayah yang sulit diakses, penggunaan teknologi menjadi solusi ultimate untuk memastikan bahwa APIP tetap adaptif terhadap perkembangan terbaru dan mampu memberikan hasil yang optimal dalam setiap audit.

- b. Tuntutan terhadap APIP yang menjadi garda terdepan dalam pengawalan mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sesuai beberapa Peraturan Perundang – undangan terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, bahwa APIP memberikan *assurance dan consulting* dengan melakukan reuiu, evaluasi, monitoring, asistensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Kualitas sumberdaya aparat pengawas yang baik
Sesuai Peraturan Perundang – undangan bahwa setiap ASN dituntut untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti diklat ataupun bimbingan teknis minimal 120 jp dalam satu tahun. Di Inspektorat, salah satu pos anggaran terbesar adalah untuk pelatihan dimana setiap pengawas diwajibkan untuk mengikuti 2 kali diklat selama 1 tahun.
- d. Tuntutan masyarakat untuk birokrasi yang akuntabel dan bebas korupsi
Melihat banyaknya kasus korupsi yang diblow up secara luas di media massa sejak beberapa tahun yang lalu, membuat masyarakat semakin kritis dalam menyoroti birokrasi baik eksekutif maupun legislatif dan pemerintahan desa. Masyarakat menuntut Inspektorat sebagai pengawas internal agar lebih efektif dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi kasus korupsi sehingga penggunaan anggaran dapat bermanfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan intern pemerintah, Inspektorat menemui kendala dan hambatan baik pada tingkat kebijakan dan maupun teknis. Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi diantaranya :

1. Penyusunan dokumen anggaran belum berbasis kinerja dan linear dengan indikator kerja
2. Pemahaman terkait pentingnya mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya dimengerti seluruh ASN Inspektorat
3. Masih adanya realisasi kinerja yang capaiannya 0%
4. Penugasan tim pengawasan yang menghasilkan laporan dengan jumlah yang banyak susunan keanggotannya belum efektif dan efisien
5. Beberapa pengawasan bersifat sampling karena keterbatasan sdm dan waktu pengawasan
6. Belum adanya reward dan punishment terkait capaian kinerja

7. Belum adanya kolaborasi yang baik terhadap pengampu setiap indikator kinerja

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat antara lain:

- a. Adanya tugas mandatori yang muncul di tahun berjalan sehingga menimbulkan konsekwensi pembiayaan dan jadwal pengawasan menjadi tumpang tindih
- b. Masih adanya anggapan Inspektorat belum maksimal dalam melakukan pendampingan ke perangkat daerah serta anggapan bahwa Inspektorat sebagai pencari kesalahan tanpa solusi
- c. Masih rendahnya kesadaran Perangkat daerah untuk memenuhi tindak lanjut hasil Pengawasan Inspektorat

Sedangkan peluang yang dimiliki Inspektorat antara lain:

- a. Adanya komitmen kuat dari Pemerintah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi (KKN) melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi.
- b. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat.
- c. Adanya MOU kerjasama APIP – APH terkait penanganan pengaduan Masyarakat yang berindikasi tipikor terhadap ASN maupun pemerintah desa.

Berdasarkan identifikasi diatas, beberapa rekomendasi dan catatan yang akan diformulasikan oleh Inspektorat di Tahun 2024 dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan antara lain:

1. Menyusun Dokumen Perencanaan Anggaran dengan berbasis kinerja dan berpedoman pada proses bisnis Inspektorat
2. Melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi kinerja secara berkala
3. Penugasan tim pengawasan yang menghasilkan jumlah laporan banyak lebih diefektifkan dan diefisiensikan lagi
4. Melaksanakan pengawasan yang mendukung utama pencapaian kinerja ke seluruh Perangkat Daerah (tidak sampling)
5. Memberikan reward dan punishment kepada ASN atas pencapaian kerjanya
6. Melakukan kolaborasi antara Sekretariat dan Irban dalam merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan

7. Optimalisasi E-Audit yang sebelumnya hanya digunakan sebagai pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan menjadi aplikasi yang digunakan sebagai aplikasi pengawasan secara keseluruhan

2.3. Reviu Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dijabarkan secara operasional kedalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Evaluasi kinerja juga merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2021 – 2026 Sasaran dan Indikator Kinerja dan target kinerja Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Inspektorat Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Proyeksi	Target	Proyeksi	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	B	A	B	A	A	
2	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemeirntah Daerah	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	85%	83,78%	85%	85%	85%	85%	
		Indeks Manajemen Resiko	3.1	2.975	3.15	3.15	3.175	3.175	
		Score Kapasitas APIP	3.40%	3.00%	3.45%	3.45%	3.50%	3.50%	
		Score Maturitas SPIP	3.4	3.215	3.47	3.47	3.48	3.48	
		Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	2.77	2.85	2.78	2.77	2.79	2.78	

Adapun capaian kinerja Sasaran Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2024 gambarnya sebagai berikut :

1. **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah** yang diukur dengan Indikator **Nilai Sakip Perangkat Daerah**. Pada tahun 2023 target Nilai Sakip Perangkat Daerah BB atau skor nilai 79, dan sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh APIP Tahun 2023 Inspektorat memperoleh nilai 75,76 dengan kategori BB. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, 2025 dan akhir tahun Renstra 2026 cukup jauh skor yang harus dikejar. Dimana tahun 2024 ditargetkan nilai Sakip Perangkat Daerah A. Namun demikian pada tahun 2024 berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan SDM yang dimiliki.
2. **Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah** yang diukur dengan 5 (lima) Indikator, yaitu :

- a. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pada tahun 2023 target Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebesar 85 % namun terealisasi 83,78 %. hal ini dikarenakan masih ada Perangkat Daerah yang sangat rendah capaian pemenuhan tindak lanjut hasil pengawasan APIPnya. Perangkat Daerah yang masih rendah tersebut kurang maksimal dikarenakan beberapa factor diantaranya komitmen pimpinan, SDM yang menangani kurang berintegritas dan profesional. Sedangkan target tahun 2024 85 % atau sama dari target tahun sebelumnya. Sehingga dalam rangka mengejar angka tersebut, Inspektorat melakukan inovasi pemantau tindak lanjut hasil pengawasan APIP dengan aplikasi e-audit. Aplikasi ini sudah berjalan dua tahun hingga tahun 2024 ini dan terus dilakukan pengembangan agar TL hasil Pengawasan APIP tidak hanya untuk Perangkat Daerah saja namun juga sampai ke Desa. Untuk sementara hingga triwulan II tahun 2024 terdapat 526 rekomendasi dari hasil pengawasan APIP, dan yang sudah ditindaklanjuti 169 rekomendasi.

- b. Indeks Manajemen Resiko

Target kinerja Indeks Manajemen Resiko tahun 2023 sebesar 3.100 dan terealisasi sebesar 2.975 yang artinya capaian kinerja mencapai 95.96 %. Capaian ini sudah cukup bagus namun untuk tahun 2024 ini perlu ditingkatkan lagi agar target sebesar 3.150 ini bisa terealisasi. Dan hingga triwulan II tahun 2024 ini belum ada penetapan hasil maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pemerintah Kabupaten Blitar. Jika mengacu tahun 2023 penetapan hasil maturitas penyelenggaraan SPIP keluar akhir tahun.

c. Score Kapasitas APIP

Target Tahun 2023 Kapabilitas APIP tetap berada pada level 3 dengan skor 3.30 namun realisasinya hanya mendapatkan skor 3.000, artinya untuk Kapabilitas APIP tidak sesuai target. Ini dikarenakan ada beberapa elemen yang kurang maksimal. Elemen yang punya pengaruh besar yaitu elemen peran dan layanan. Pencapaian realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024, 2025, dan tahun terakhir Renstra yaitu tahun 2026 cukup jauh skor yang dikejar. Namun pada tahun 2024 ini, tim Kapabilitas APIP telah komitmen akan meningkatkan kinerjadengan memaksimalkan pemenuhan elemen-elemen yang ada.

d. Score Maturitas SPIP

Target tahun 2023 Score Maturitas SPIP 3.4 dan berdasarkan penetapan hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi oleh BPKP Provinsi Jawa secara umum penyelenggaraan SPIP pemerintah Kabupaten Blitar telah memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinsi” atau level 3 dengan skor 3 .215. secara target kinerja telah tercapai 94.55% namun masih ada beberapa kelemahan pada penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Blitar. Tahun 2024 target Score Maturitas SPIP 3.47 begitu juga tahun 2025 dan tahun terakhir Renstra yaitu tahun 2026 cukup jauh skor yang harus dikejar. Namun ada tahun 2024 ini, Inspektorat telah komitmen akan meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan kinerja yang ada.

e. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Tahun 2023 target IEPK 2.77 dan terealisasi sebesar 2.850 menunjukkan realisasi kinerja melebihi target. Keberhasilan kinerja tersebut tidak lepas dari dukungan beberapa Perangkat Daerah yang memenuhi komponen penilaian. Sedangkan tahun 2024 target IEPK 2.78, sehingga jika pencapaian realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun 2024, 2025, dan tahun terakhir Renstra yaitu tahun 2026 dipastikan bisa terealisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW II Tahun 2024) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Gaji dan TPP, diusulkan untuk penambahan anggaran untuk memfasilitasi adanya adanya PPPK, pengangkatan dari CPNS ke PNS, serta kenaikan jabatan beberapa pegawai.
2. Fasilitasi kunjungan tamu, diusulkan adanya penambahan anggaran yang diambilkan dari pergeseran anggaran sub kegiatan yang lain. Hal ini dilakukan karena bertambahnya jumlah kunjungan tamu yang melakukan konsultasi/koordinasi maupun studi referensi ke Inspektorat Kabupaten Blitar.
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, ada penambahan anggaran yang diambilkan dari pergeseran anggaran sub kegiatan yang lain karena banyaknya undangan koordinasi maupun sosialisasi agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal maupun instansi di atas inspektorat seperti Inspektorat Provinsi Jawa Timur maupun BPKP dst.
4. Pengadaan Mebel, diusulkan pengurangan untuk belanja kursi pegawai karena untuk membiaya kegiatan yang lebih prioritas.
5. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, diusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan yang diambilkan pergeseran anggaran dari kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan untuk kegiatan Audit Kinerja.
6. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, diusulkan pengurangan untuk audit ketaatan/kepatuhan.
7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, adanya penambahan anggaran karena banyaknya TL BPK maupun APIP yang perlu diselesaikan.
8. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dilakukan pengurangan anggaran untuk mencukupi kegiatan yang lebih prioritas seperti TL BPK.

Sedangkan untuk realisasi target kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023 dan realisasi Triwulan ke II tahun 2024 dijabarkan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Renja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Blitar
2023 s/d Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun n-1 yang dievaluasi) Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran PD s/d tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung jawab		
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	15.284.538.500	100%	10.722.526.479	100%	11.453.720.834	23%	705.569.856	27%	5.614.657.348					27%	6.320.227.204	27%	17.042.753.683	112%	17.042.753.683	Inspektorat
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	93.835.500	100%	5.004.000	100%	25.950.000	50%	0	70%	2.600.000					70%	2.600.000	70%	7.604.000	8%	7.604.000	Inspektorat
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	9.590.520.500	100%	7.623.820.146	100%	8.105.842.438	25%	337.873.936	50%	4.999.340.981					50%	5.337.214.917	50%	12.961.035.063	135%	12.961.035.063	Inspektorat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	13.326.548.500	100%	951.463.047	100%	1.381.925.000	100%	367.696.920	100%	208.000.000					100%	575.696.920	100%	1.527.159.967	11%	1.527.159.967	Inspektorat

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	257.548.500	100%	789.053.735	100%	1.026.658.242	25%	0	50%	268.373.333				50%	268.373.333	50%	1.057.427.068	411%	1.057.427.068	Inspektorat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat sasaran	100%	937.689.500	100%	461.711.600	100%	168.427.917	0	0	10%	13.200.000				10%	13.200.000	10%	474.911.600	51%	474.911.600	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	208.301.500	100%	408.398.436	100%	159.848.500	100%	0	100%	25.508.970				100%	25.508.970	100%	433.907.406	208%	433.907.406	Inspektorat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	1.052.155.500	100%	760.972.365	100%	585.058.737	25	0	50%	97.634.064				50%	97.634.064	50%	858.606.429	82%	858.606.429	Inspektorat
2	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD, Desa dan Unit Kerja yang akuntabel	90%	1.907.988.500	8,10%	1.620.895.000	80	1.738.703.000	0	0	0	528.651.500				0	528.651.500	0	2.149.546.500	113%	2.149.546.500	Inspektorat
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rata-rata Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang dilaksanakan	90%	1.807.498.000	90%	1.394.840.396	90	1.568.778.000	25%	0	40%	489.905.000				40%	489.905.000	40%	1.884.745.396	104%	1.884.745.396	Inspektorat

		Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rata-rata Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	100%	100.490.500	100%	150.050.000	100	169.925.000	25%	0	27%	38.747.500					27%	38.747.500	27%	188.797.500	188%	188.797.500	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks Reformasi Birokrasi hasil PMPRB	75%	1.363.609.500	-	1.439.348.859	70	1.535.924.905	0	0	28%	299.914.062					0	299.914.062		1.739.262.921	128%	1.739.262.921	Inspektorat
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Asistensi dan Pendampingan yang dilaksanakan	90%	1.363.609.500	92%	1.439.348.859	90	1.535.924.905	22%	0	28%	299.914.062					28%	299.914.062	28%	1.739.262.921	128%	1.739.262.921	Inspektorat

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Inspektorat merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengemban Misi ke III Bupati Blitar yaitu *Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas* dimana tujuan dari misi tersebut adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas dengan indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran dari misi ketiga tersebut ada 2 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP, Indeks Sistem Merit, Indeks SPBE.
3. Indeks Inovasi Daerah dan Presentase Desa Mandiri.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah. Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan dan fungsi penunjang daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan, Bappedalitbang Kabupaten Blitar mengampu dua urusan pemerintahan daerah yaitu Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja Tahun 2024, maka Bappedalitbang Kabupaten Blitar pada tahun 2024 merencanakan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebanyak 4 program, 15 kegiatan, dan 47 sub kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD II senilai Rp. 11.732.616.366,- yang sebelumnya pagu awal sebelum perubahan adalah 9.470.585.366,-. Kegiatan pada Bappedalitbang Kabupaten Blitar secara keseluruhan merupakan hasil penelaahan isu strategis Bappedalitbang (teknokratis) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Blitar 2024. Secara lengkap rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Blitar Tahun 2024 disajikan sebagaimana table berikut:

Sesuai dengan misi yang diampu oleh Inspektorat yaitu pada Misi ketiga “Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas”, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat memiliki satu sasaran yaitu Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan 6 indikator sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.2 dibawah ini:

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif setelah adanya evaluasi kegiatan sampai dengan tribulan II tahun 2024, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar demi mendukung prioritas pembangunan daerah. Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2024 juga memfokuskan pada instruksi dari Kementrian Dalam Negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri yang diterbitkan setiap tahun serta pengawasan guna pemenuhan indikator dalam MCP KPK.

Berdasarkan hasil analisa, terdapat beberapa komponen perubahan pada pendanaan dan target Inspektorat tahun 2024 antara lain:

1. Terdapat penghapusan anggaran pada Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Hal ini dikarenakan kegiatan pencetakan laporan dilakukan dengan menggunakan anggaran dari sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
2. Terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yaitu semula Rp 164.139.251 menjadi Rp 118.861.251, hal ini dilakukan karena beberapa kegiatan pencetakan dokumen keuangan dilakukan dengan menggunakan anggaran dari sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
3. Terdapat penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji yaitu semula Rp 7.900.098.739 menjadi Rp 8.859.436.191, hal ini dilakukan karena adanya instruksi dari BPKAD dimana telah dilakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan gaji dan tunjangan seluruh ASN di Inspektorat (salah satunya akibat adanya PPPK dan kenaikan gaji dan tunjangan ASN yang naik pangkat golongan).
4. Terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yaitu semula Rp 41.604.448 menjadi Rp 13.760.943, hal ini dilakukan karena beberapa kegiatan pencetakan dokumen keuangan dilakukan dengan menggunakan anggaran dari sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yaitu semula Rp 1.381.925.000 menjadi Rp

1.300.135.000, hal ini dilakukan karena adanya penghitungan ulang jumlah peserta diklat dan penyesuaian jadwal diklat.

6. Terdapat penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu yaitu semula Rp 38.000.000 menjadi Rp 70.500.000, hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah tamu yang datang di Inspektorat selama semester I tahun 2024.
7. Terdapat penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu semula Rp 567.117.000 menjadi Rp 643.000.000, hal ini dilakukan karena adanya kebutuhan makan dan minum rapat yang bertambah akibat rapat banyaknya rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan Perangkat daerah lain.
8. Terdapat penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel yaitu semula Rp 72.603.504 menjadi Rp 24.078.522, hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan urgensi karena beberapa meubelair masih bisa digunakan.
9. Terdapat penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja pemerintah Daerah yaitu semula Rp 66.760.000 menjadi Rp 100.128.000, hal ini dilakukan karena adanya Audit Kinerja yang sebelumnya direncanakan dilakukan sebanyak 2 kali menjadi 4 kali karena tuntutan MCP KPK.
10. Terdapat pengurangan target pada Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu semula 14 laporan menjadi 10 laporan, hal ini dilakukan karena banyaknya permintaan revidi keuangan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat sehingga waktu pengawasan menjadi terbatas.
11. Terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan Revidi Laporan Kinerja yaitu semula Rp 171.069.000 menjadi Rp 132.122.000, hal ini dilakukan karena adanya beberapa revidi yang sudah tidak disyaratkan oleh MCP KPK sehingga dialihkan ke kegiatan lain yang mendukung MCP KPK seperti Audit Kinerja.
12. Terdapat penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yaitu semula Rp 356.050.000 menjadi Rp 433.594.000, hal ini dilakukan karena capaian TL APIP belum mencapai target akibat presentase TL desa yang relatif rendah sehingga diperlukan monitoring intensif ke Desa. Selain itu terkait TL BPK juga memerlukan fasilitas pemeriksaan BPK dan penyelesaian terkait piutang kerugian daerah.
13. Terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yaitu semula Rp 126.725.000 menjadi Rp 79.790.000, hal ini dilakukan

karena adanya pengurangan PDTT Desa menjadi 2 obrik dan Audit Vaksinasi yang sudah tidak lagi dilaksanakan.

14. Terdapat penambahan target pada Sub kegiatan pengawasan Desa yaitu yang awalnya 253 laporan menjadi 258 laporan, hal ini dikarenakan adanya kegiatan Klinik Desa di 10 Desa.
15. Terdapat penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yaitu semula Rp 169.408.184 menjadi Rp 320.264.184, hal ini dilakukan karena adanya kebutuhan penyusunan SOP Pengelolaan Keuangan bagi Inspektorat, Survei IPAK Bersama BPS serta asistensi kepada seluruh desa di kabupaten Blitar mengenai E-Audit.
16. Terdapat penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yaitu semula Rp 337.620.000 menjadi Rp 395.640.000, hal ini dilakukan berdasarkan evaluasi jumlah aduan yang masuk selama Semester I tahun 2024.
17. Terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yaitu semula Rp 703.176.721 menjadi Rp 618.751.842, hal ini dilakukan karena adanya penghapusan kegiatan Dinas Luar APIP APH dan penghapusan beberapa rekening sewa kendaraan serta sewa ruangan karena dianggap tidak diperlukan.

Tabel 3.3 RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2024

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6.01	INSPEKTORAT								14.728.348.739	15.687.686.191	959.337.452	15.129.769.954	Inspektorat
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Non Prioritas	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		100	100		11.453.720.834	12.282.145.165	828.424.331	11.728.377.954	Inspektorat
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan</i>	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		100%	100%		25.960.000	11.397.000	(14.562.400)	99..902.000	Inspektorat
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	7 dok	8 dok	Renja, Renja P, PKPT, PK, PK Perubahan, Renaksi SAKIP, PPRG, Risk Register	11.400.000	11.397.000	(3.000)	53.970.000	Inspektorat

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	6 laporan	10 laporan	LKJIP, ILHP (2), LKPJ, Laporan TL BPK, Laporan TL APIP, SIEVA Tribunalan	14.560.000	-	(14.560.000)	45.932.000	Inspektorat
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		100%	100%		8.105.842.438	8.992.058.385	886.215.947	7.073.884.000	Inspektorat
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	58 orang	54 orang	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	7.900.098.739	8.859.436.191	959.337.452	6.379.853.000	Inspektorat
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	12 laporan	12 laporan	Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	164.139.251	118.861.251	(45.278.000)	613.137.000	Inspektorat

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	5 laporan	5 Laporan	Laporan keuangan dan koordinasi yang dilakukan	41.604.448	13.760.943	(27.843.505)	80.894.000	Inspektorat
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		100%	100%		1.381.925.000	1.300.135.000	81.790.000	1.568.504.000	Inspektorat
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	57 orang	53 orang	APIP yang mengikuti diklat teknis	1.381.925.000	1.300.135.000	81.790.000	1.568.504.000	Inspektorat
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		100%	100%		1.026.658.242	1.123.522.366	(96.864.124)	1.633.558.574	Inspektorat
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	4 paket	4 paket	Paket penyediaan komponen Listrik,	16.460.745	16.460.745	-	18.210.000	Inspektorat

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	4 paket	4 paket	komputer,laptop, printer,mouse dll	167.983.321	167.983.321	-	157.850.000	Inspektorat
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	4 paket	4 paket	gelas, cangkir, rak, tempat tisu, sapu, kemoceng dll	21.490.710	21.490.710	-	93.930.400	Inspektorat
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	4 paket	4 paket	gula,susu,vitamin,ko pi,madu,multivitamin	14.801.628	14.801.628	-	60.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	4 paket	4 paket	Fotocopi, cetak dan jilid	131.030.838	131.106.762	75.924	139.700.000	Inspektorat
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	6 laporan	6 laporan	fasilitasi tamu	38.000.000	70.500.000	32.500.000	70.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	750 laporan	750 laporan	rapat dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, rapat koordinasi PD	567.117.000	643.000.000	75.883.000	1.025.154.774	Inspektorat
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	1 dokumen	1 dokumen	Perubahan fitur sekaligus maintenance E-Audit, Pembuatan aplikasi Kanal WBS	69.774.000	58.179.200	(11.594.800)	68.713.400	Inspektorat

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran			100%	100%		168.427.917	108.788.838	(59.639.079)	626576.000	Inspektorat
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan		inspektorat	5 paket	3 paket	Meja Kursi Rapat	72.603.504	24.078.522	(48.524.982)	114.576.000	Inspektorat
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		inspektorat	35 unit	16 unit	paket pengadaan laptop, komputer, printer, ac dan lain lain	95.824.413	84.710.316	(11.114.097)	512.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran			100%	100%		159.848.500	133.136.500	(26.712.000)	229.156.380	Inspektorat
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		inspektorat	4 laporan	4 laporan	pembelian materi, pengiriman pos/ekspedisi	6.937.500	6.937.500	-	8.000.000	Inspektorat
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		inspektorat	12 laporan	12 laporan	pembayaran listrik, telepon	9.975.000	9.975.000	-	8.115.000	Inspektorat
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		inspektorat	12 laporan	12 laporan	pembayaran jasa tenaga kebersihan, tenaga administrasi	142.936.000	116.224.000	(26.712.000)	213.041.380	Inspektorat

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik			100%	100%		585.058.737	613.106.476	28.047.739	496.797.000	Inspektorat
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		inspektorat	25 unit	15 unit	pembayaran pajak kendaraan, service, pembayaran bbm	297.527.526	306.983.265	9.455.739	230.455.000	Inspektorat
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		inspektorat	90 unit	90 unit	service ac, printer,laptop, komputer dll	88.210.000	106.802.000	18.592.000	92.132.000	Inspektorat
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		inspektorat	2 unit	1 unit	Pembangunan irban I	199.321.211	199.321.211	-	174.210.000	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGA-RAAN PENGAWASAN		Prosentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel			80	80		1.738.703.000	1.741.803.000	3.100.000	1.904.973.000	Inspektorat

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan			90%	90%		1.568.778.000	1.611.553.000	42.775.000	1.762.083.000	Inspektorat
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Pemkab Blitar	3 laporan	4 laporan	Audit kinerja PD	66.760.000	100.128.000	33.368.000	102.180.000	Inspektorat
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Pemkab Blitar	14 laporan	10 laporan	Audit Ketaatan PD dan kecamatan	101.850.000	72.750.000	(29.100.000)	157.830.000	Inspektorat
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		Pemkab Blitar	17 laporan	18 Laporan	Reviu Pelayanan Publik, Reviu LKJIP, Reviu LPPD, Reviu PBJ/Reviu RPJPD, Reviu Renja, Reviu Perubahan Renja, Reviu RKPDP, Reviu RKPDP, Reviu Tata Kelola Menejemen ASN, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	171.069.000	132.122.000	(38.947.000)	252.478.000	Inspektorat

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		Pemkab Blitar	139 laporan	137 laporan	Reviu DAK, Reviu HPS, Reviu LK OPD, Reviu PBJ, Reviu Pekerjaan Lompat Tahun, Reviu KUA PPAS/KUPA PPASP, Reviu LKPD, Reviu ASB, Reviu HSPK/SBU, SSH, Reviu Tata Kelola BMD, Reviu RKA, Reviu RKAP, Reviu BTT/keuangan lainnya	352.419.000	352.419.000	-	398.977.000	Inspektorat
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		Pemkab Blitar	253 laporan	258 laporan	Monev 220 desa, audit ketaatan 28 desa dan 10 kali klinik desa	520.630.000	520.540.000	(90.000)	520.300.000	Inspektorat
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Pemkab Blitar	2 dokumen	2 dokumen	TL APIP dan TL BPK	356.050.000	433.594.000	77.544.000	330.318.000	Inspektorat
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan			100%	100%		169.925.000	130.250.000	(39.675.000)	142.890.000	Inspektorat

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		Pemkab Blitar	60 laporan	60 laporan	Kerugian daerah yang ditangani (TPTGR)	43.200.000	50.460.000	7.260.000	22.020.000	Inspektorat
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Pemkab Blitar	25 laporan	12 laporan	PDTT Desa, PDTT Lainnya atas Permintaan	126.725.000	79.790.000	(46.935.000)	120.870.000	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Indeks Reformasi Birokrasi Hasil PMPRB			71.58	71.58		1.535.924.905	1.663.738.026	127.813.121	1.496.419.000	Inspektorat
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		Prosentase asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan			90%	90%		1.535.924.905	1.663.738.026	127.813.121	1.496.419.000	Inspektorat
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Pemkab Blitar	52 perangkat daerah	53 perangkat Daerah	Konsultasi dan asistensi pada Perangkat Daerah	169.408.184	320.264.184	150.856.000	233.450.000	Inspektorat

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Pemkab Blitar	52 Perangkat Daerah	53 Perangkat Daerah	Pelaksanaan evaluasi PPRG, SAKIP PD, SAKIP Kabupaten, SPIP, MR, SPM, ZI	325.720.000	329.082.000	3.362.000	393.023.000	Inspektorat
6.01.03.2.02.0003	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Pemkab Blitar	16 perangkat daerah	16 perangkat daerah	Penyelesaian kasus pengaduan, audit investigasi	337.620.000	395.640.000	58.020.000	452.410.000	Inspektorat
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Pemkab Blitar	9 kegiatan		Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan dan WBS, kegiatan Pemberantasan Pungli, Kegiatan Probity Audit, Kegiatan Monitoring MCP KPK dan stranas PK, Kegiatan verifikasi LHKASN, Kegiatan optimalisasi UPG, Kegiatan Pendukung SPI, Kegiatan Kerjasama APIP APH	703.176.721	618.751.842	(84.424.879)	417.536.000	Inspektorat

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2024 merupakan penjabaran dari perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang telah disusun berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan pencapaian kinerja sampai dengan Tribulan II Tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dalam rangka menyesuaikan dengan anggaran pergeseran maupun penambahan dan perubahan pada indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan agar lebih rasional. Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Setiap aparatur Inspektorat yang telah ditunjuk sebagai pelaksana teknis kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan waktunya.
2. Perlunya komitmen yang tegas dari pimpinan untuk pelaksanaan tugas - tugas pengawasan.
3. Perlunya peningkatan budaya kerja berbasis kinerja ke seluruh ASN Inspektorat.
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap bulan.

Rencana tindak lanjut :

1. Membuat anggaran kas secara cermat dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan
2. Membuat jadwal kegiatan Semester II Tahun 2024
3. Membuat pengendalian kegiatan secara bulanan
4. Evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan secara berkala

Sedangkan berikut adalah beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dalam rencana kerja:

1. **Evaluasi Prioritas** dan Penyesuaian Rencana Kerja yaitu menyesuaikan rencana kerja dan meninjau kembali prioritas kegiatan yang paling krusial untuk dilaksanakan dan mana yang bisa ditunda.
2. **Pemantauan dan Evaluasi** yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan rencana yang telah disesuaikan.

Akhirnya kami berharap Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran Inspektorat bisa terwujud.

Blitar,
INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR



AGUS CUNANTO, SH, MH
Pembina Ulama Muda
NIP.19650420 199008 1 002